

Studi Pengetahuan Lokal Ngajaga Leuweung dalam Penanganan Bencana

Raniri Niasalatin^{*}, Weishaguna

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} raniriniasalatin09@gmail.com, igun151175@yahoo.com

Abstract. Forest management can provide positive values and negative values to the community. This can be seen from the forest management system used by the community, if the community is able to manage the forest sustainably, it will have a positive impact, while if the community manages the forest excessively and does not comply with the rules or norms that apply, it will have a negative impact. As happened to the Kasepuhan indigenous community in Sirnaresmi Village, where in 2018 and around 20 years ago a landslide disaster hit the village. The landslide disaster that occurred in 2018 was due to the indigenous people violating the appeal of the traditional leaders, while the landslide disaster that occurred about 20 years ago was caused by looting leuweung titipan by outsiders and the increase in population around the area. However, during a period of 20 years, with the community preserving and maintaining the wisdom of ngajaga leuweung, it is able to minimize the threat of landslides that can occur at any time and minimize vulnerability from the threat of landslides. Based on this, a research was carried out aimed at exploring local knowledge of ngajaga leuweung in dealing with landslides in Sirnaresmi Traditional Village. In this study, an exploratory method with a qualitative approach and data collection methods in the form of interviews and journals were used to complement the shortcomings of data that were generated directly. Based on the results of the analysis, there are some local wisdoms found related to disaster management which are grouped into 3 variables, namely ngajaga leuweung titipan, ngajaga leuweung tutupan and ngajaga leuweung garapan.

Keywords: Local Wisdom, Ngajaga Leuweung, Disaster Management.

Abstrak. Pengelolaan hutan dapat memberikan nilai positif dan nilai negatif kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan hutan yang digunakan oleh masyarakat, apabila masyarakat mampu mengelola hutan secara lestari, maka akan memberikan dampak positif, sedangkan apabila masyarakat mengelola hutan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, maka akan memberikan dampak negatif. Seperti yang terjadi pada masyarakat adat kasepuhan di Desa Sirnaresmi, dimana pada tahun 2018 dan sekitar 20 tahun lalu bencana longsor menimpa desa tersebut. Bencana longsor yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan masyarakat adat melanggar himbauan ketua adat, sedangkan bencana longsor yang terjadi sekitar 20 tahun lalu diakibatkan oleh penjarahan leuweung titipan oleh para oknum luar dan penambahan penduduk sekitar kawasan. Namun selama jeda waktu 20 tahun, dengan masyarakat yang melestarikan dan mempertahankan kearifan ngajaga leuweung mampu meminimalisir timbulnya ancaman bencana longsor sewaktu-waktu dapat terjadi dan meminimalisir kerentanan dari ancaman bencana longsor. Berdasarkan pada hal tersebut, maka dilakukannya penelitian yang

bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan lokal ngajaga leuweung dalam menangani bencana longsor di Desa Adat Sirnaresmi. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksplorasi dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berupa wawancara dan jurnal untuk melengkapi kekurangan data yang dihasilkan secara langsung. Berdasarkan pada hasil analisis bahwa terdapat beberapa kearifan lokal yang ditemukan berkaitan dengan penanganan bencana yang dikelompokkan menjadi 3 variabel yaitu ngajaga leuweung titipan, ngajaga leuweung tutupan dan ngajaga leuweung garapan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Ngajaga Leuweung, Penanganan Bencana.

1. Pendahuluan

Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat biasanya tidak lepas dari norma-norma adat yang dikenal dengan istilah kearifan lokal, seperti salah satunya pada masyarakat Adat Desa Sirnaresmi yang menerapkan pengelolaan hutan secara kearifan lokal dengan menggunakan sistem pembagian zonasi hutan. Pembagian zonasi tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai bagian terpenting bagi kehidupan masyarakatnya yang dikenal dengan istilah kearifan lokal Ngajaga Leuweung, yang dimana terbagi menjadi 3 zona wilayah yaitu Leuweung Titipan, Leuweung Tutupan dan Leuweung Garapan.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan melibatkan nilai-nilai kearifan lokal tentu dapat menghasilkan nilai positif dan nilai negatif bagi masyarakat maupun lingkungannya. Pengelolaan hutan dapat menghasilkan nilai positif apabila masyarakat mampu melestarikan dan menjaga kawasan hutan dengan baik, sedangkan pengelolaan hutan dapat menimbulkan nilai negatif apabila dalam pemanfaatannya melanggar aturan-aturan yang berlaku.

Hal tersebut dialami oleh masyarakat adat di Desa Sirnaresmi yang dimana selain menghasilkan nilai positif bagi kehidupan, pengelolaan hutan tersebut dapat menimbulkan nilai negatif yaitu berupa terjadinya bencana longsor yang diakibatkan dari adanya pelanggaran aturan-aturan adat oleh masyarakat dalam mengelola hutan. Pelanggaran tersebut berupa pembukaan lahan pertanian di area leuweung larangan karena terdesaknya kebutuhan akibat seiring bertambahnya populasi penduduk dan kurangnya lahan pertanian.

Berdasarkan pada sistem pengelolaan hutan, bahwasannya Leuweung Larangan merupakan Leuweung Titipan yang diperuntukan untuk resapan air. Hal ini sesuai dengan amanat para leluhur kasepuhan untuk tidak dibuka sebagai lahan sawah karena leuweung larangan berfungsi sebagai penahan, apabila tetap dilakukan pembukaan lahan maka tidak ada area penahan.

Selain itu, bencana longsor yang sebelumnya pernah terjadi sekitar 20 tahun lalu disebabkan karena adanya penjarahan Leuweung Titipan oleh para “oknum” luar akibat dari terjadinya reformasi politik tahun 1998 lalu yang berdampak terhadap kerusakan hutan Taman Nasional.

Melihat pada dua peristiwa tersebut bahwa selama jeda waktu 20 tahun dari tahun 1998-2018, masyarakat berupaya melestarikan dan mempertahankan kearifan Ngajaga Leuweung yang ternyata mampu mencegah ancaman dan meminimalisir kerentanan bencana longsor, sehingga hal tersebut membuktikan kearifan lokal Ngajaga Leuweung selain sebagai bentuk dari melestarikan lingkungan, bahwasannya kearifan lokal tersebut merupakan bagian dari penanganan bencana longsor sebagai bentuk dari

mitigasi bencana.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Detail Pengetahuan Lokal Ngajaga Leuweung dalam Penanganan Bencana Longsor?”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengetahuan lokal Ngajaga Leuweung dalam menangani bencana longsor di Desa Adat Sirnaresmi.

2. Landasan Teori

Menurut Sedyawati (2006:382) menyatakan bahwa “Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya”. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang terus dijaga dan dilestarikan secara turun temurun sebagai petunjuk perilaku yang biasanya melalui tradisi lisan. Sama halnya seperti hutan, dimana hutan perlu dijaga dan dilestarikan untuk kestabilan lingkungan dan menyangga keberlangsungan hidup. Bagi masyarakat, bentuk kelestarian hutan yang dilakukan oleh yaitu dengan cara mengelola hutan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Seperti salah satunya pada masyarakat lokal atau adat, dimana masyarakat adat mengelola hutan berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan adanya pemahaman mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Penanganan bencana merupakan serangkaian mitigasi bencana atau upaya mengurangi risiko yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Salah satu bentuk upaya pengurangan risiko bencana dengan melakukan pengembangan desa tangguh bencana berbasis masyarakat.

Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana (UU No.1 Tahun 2012). Desa tangguh bencana merupakan suatu konsep membangun komunitas masyarakat yang sadar dan peka terhadap ancaman bencana yang akan menimpa. Dalam mewujudkan konsep desa tangguh bencana, diperlukannya partisipasi aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pada hasil eksplorasi bahwa ditemukan beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan penanganan bencana pada masing-masing variabel dari Ngajaga Leuweung. Berikut penjelasan dari masing-masing variabel Ngajaga Leuweung yaitu:

Ngajaga Leuweung Titipan

Terdapat hasil eksplorasi berupa temuan pengetahuan lokal *Ngajaga Leuweung* dalam penanganan bencana yang dijelaskan berdasarkan variabel *Ngajaga Leuweung Titipan* yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pengetahuan Lokal *Ngajaga Leuweung* dalam Penanganan Bencana berdasarkan Variabel *Ngajaga Leuweung Titipan*

Variabel	Kearifan Lokal	Bentuk	(bentuk) <i>Ngajaga Leuweung</i>	(bentuk) Penanganan Bencana	Empirik (contoh kasus)
<i>Ngajaga Leuweung Titipan</i>	Mitos Kepercayaan	<i>Keramat</i>	Menerapkan “ <i>Pamali</i> ”	Penerapan Hukum “ <i>Kabendon</i> ”	Bencana longsor pada tahun 2018 dan 20 tahun silam
	Istilah Adat	<i>Leuweung Sirah Cai</i>			Terhindar dari permasalahan krisis air atau kekeringan

Sumber: Hasil Olah, 2020.

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa terdapat kearifan lokal berupa mitos kepercayaan dimana masyarakat mengkeramati *Leuweung Titipan*. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa *Leuweung Titipan* merupakan tempat titipan para roh-roh leluhur dan juga tempat peninggalan barang-barang pusaka. Selain itu, terdapat istilah adat berupa *Leuweung Titipan* adalah *Leuweung Sirah Cai*, karena *Leuweung Titipan* berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air. Dengan adanya dua kearifan lokal tersebut, Ketua Adat atau *Abah* menerapkan “*Pamali*” sebagai bentuk *Ngajaga Leuweung* yang bertujuan agar terhindar dari berbagai macam bentuk kegiatan yang dapat merusak *Leuweung Titipan*.

Masyarakat adat mengartikan *Pamali* sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar maka akan berdampak buruk atau membawa malapetaka yang dikenal dengan hukum “*Kabendon*”. Masyarakat mengetahui apa saja bentuk dari hukum *Kabendon* ini, seperti munculnya bencana alam, sakit yang tak kunjung sembuh atau dapat pula berupa gagal panen, sehingga masyarakat menerapkan hukum tersebut alih-alih sebagai bentuk rasa takut menghadapi dampak yang ditimbulkan, dengan maksud lain bahwa hukum *Kabendon* ini merupakan bagian penanganan bencana dalam bentuk pencegahan atau *preventif* secara kearifan lokal.

Terdapat bukti dari adanya pengaruh keberadaan hukum *kabendon* yaitu terjadinya bencana longsor pada tahun 2018 dan 20 tahun silam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat yang melanggar aturan *pamali* (larangan) untuk tidak melakukan kegiatan pengelolaan di kawasan *leuweung titipan*, meskipun sudah adanya himbauan dari pemerintah dan juga *Abah* untuk tidak membuka lahan sawah karena hal tersebut bertentangan dengan kearifan lokal *ngajaga leuweung* sebagai acuan dalam melestarikan dan pengelolaan kawasan hutan, namun masyarakat adat melakukan pembukaan lahan pertanian karena terdesaknya kebutuhan, sehingga masyarakat pun terkena dampak langsung dari hukum *kabendon*.

Selain itu juga terdapat fenomena yang dipengaruhi oleh keberadaan hukum *kabendon* yaitu dimana masyarakat Adat Kasepuhan di Desa Sirnaresmi tidak mengalami krisis air atau fenomena kekeringan. Hal ini dikarenakan masyarakat mentaati aturan *pamali* untuk tidak merusak kawasan resapan air sebagaimana mengacu pada istilah lokal yang dimana *leuweung titipan* merupakan *leuweung sirah cai* atau kawasan resapan air, sehingga masyarakat pun dapat terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh hukum *kabendon*.

Ngajaga Leuweung Tutupan

Terdapat hasil eksplorasi berupa temuan pengetahuan lokal *Ngajaga Leuweung* dalam penanganan bencana yang dijelaskan berdasarkan variabel *Ngajaga Leuweung Tutupan* yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pengetahuan Lokal *Ngajaga Leuweung* dalam Penanganan Bencana berdasarkan Variabel *Ngajaga Leuweung Tutupan*

Variabel	Kearifan Lokal	Bentuk	(bentuk) <i>Ngajaga Leuweung</i>	(bentuk) Penanganan Bencana	Empirik (contoh kasus)
<i>Ngajaga Leuweung Tutupan</i>	<i>Pituah</i>	<i>“Amitan Baru Mipit”</i>	Menerapkan <i>“Talek Pamali”</i>	Penerapan <i>“Sistem Penjarangan”</i>	Penebangan Minim Terjadi

Sumber: Hasil Olah, 2020.

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa terdapat kearifan lokal berupa *pituah “Amitan Baru Mipit”* yang artinya izin dulu baru mengambil, maksudnya dalam segala kegiatan yang melibatkan *Leuweung Tutupan* perlu mendapatkan izin *Abah* terlebih dahulu, sehingga *Abah* menerapkan *Talek Pamali* yang berlaku bagi siapapun yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan di *Leuweung Tutupan* sebagai bentuk dari *Ngajaga Leuweung*.

Dalam pengelolaan *Leuweung Tutupan* seperti kegiatan menebang pohon, memetik hasil non kayu, dsb, *Abah* membelakurkan sistem penjarangan yang berguna dalam penanganan bencana. Dimana dengan menerapkan sistem tersebut dapat mencegah penggundulan hutan, karena masyarakat tidak dapat melakukan penebangan secara sembarangan dan juga masyarakat wajib melakukan penanaman kembali pohon yang sudah ditebang sebelumnya, sehingga dapat mengurangi kerusakan hutan yang berdampak pada kecilnya potensi terjadi longsor.

Ngajaga Leuweung Garapan

Terdapat hasil eksplorasi berupa temuan pengetahuan lokal *Ngajaga Leuweung* dalam penanganan bencana yang dijelaskan berdasarkan variabel *Ngajaga Leuweung Garapan* yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pengetahuan Lokal *Ngajaga Leuweung* dalam Penanganan Bencana berdasarkan Variabel *Ngajaga Leuweung Garapan*

Variabel	Kearifan Lokal	Bentuk	(bentuk) <i>Ngajaga Leuweung</i>	(bentuk) Penanganan Bencana	Empirik (contoh kasus)
<i>Ngajaga Leuweung Garapan</i>	Kegiatan Adat Lokal	<i>Ngahuma</i>	Ritual <i>“Ngaseuk”</i>	Penerapan pola <i>“Sengket atau Umpak”</i>	Adanya kepercayaan bahwa longsor di <i>huma</i> dan sawah tidak terjadi karena izin leluhur dan niat baik

Variabel	Kearifan Lokal	Bentuk	(bentuk) Ngajaga Leuweung	(bentuk) Penanganan Bencana	Empirik (contoh kasus)
					yang mereka lakukan

Sumber: Hasil Olah, 2020.

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa terdapat kearifan lokal berupa kegiatan adat lokal *Ngahuma* yang terbagi menjadi dua yaitu *ngaladang* dan *nyawah*. Dalam kegiatan *Ngahuma*, masyarakat adat memperhatikan nilai-nilai *Ngajaga Leuweungnya* dengan melaksanakan *Ritual Ngaseuk* dalam proses awal penanaman. Dalam ritual tersebut, masyarakat tidak melakukan pembalikan tanah, sehingga lapisan tanah akan terpelihara dan subur yang dimana kan berdampak dalam mengurangi risiko erosi.

Biasanya dalam *Ritual Ngaseuk* ini masyarakat sudah menentukan pola-pola penanaman terlebih dahulu, baik pada kegiatan *ngaladang* atau *nyawah*. Dimana pola tersebut memiliki nilai dalam penanganan bencana longsor, seperti pola *sengket* yang digunakan pada kegiatan *ngaladang* ini akan dilakukan penanaman pohon pada setiap level undakan dan penggunaan batu sebagai penguat tebing teras yang berguna untuk perangkap atau penahanan undakan kemiringan agar tidak longsor. Sedangkan pada kegiatan *nyawah*, pola *sengket* yang digunakan yaitu menumbuhkan rumput-rumput liar bahkan ditanam guna menahan setiap level undakan dan juga sistem irigasi yang mengalir dari atas bukit ke sawah, sehingga pemanfaatan lahan dengan kemiringan ekstrim tidak rawan longsor dan bahkan cenderung efektif karena dibarengi dengan pembuatan aliran irigasi yang dialirkan ke setiap level undakan dari atas ke bawah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada eksplorasi Ngajaga Leuweung yang digunakan dalam analisis, diperoleh kesimpulan bahwa detail pengetahuan lokal Ngajaga Leuweung dikelompokkan menjadi 3 yang dimana:

Pada ngajaga leuweung titipan, pengetahuan lokal yang ditemukan berupa nilai kearifan lokal seperti adanya mitos kepercayaan yang dipercayai masyarakat bahwa leuweung titipan termasuk ke dalam kawasan keramat yang dimana sebagai tempat para roh-roh leluhur, kemudian adanya istilah lokal yang diberikan kepada leuweung titipan yaitu leuweung sirah cai karena fungsinya sebagai resapan air. Dari dua hal tersebutlah diberlakukan suatu aturan berdasar pada kearifan lokal yang merupakan bentuk dari kegiatan ngajaga leuweungnya, yaitu penerapan pamali. Dengan adanya aturan pamali sebagai bentuk ngajaga leuweung titipan, hal tersebut dapat berpengaruh dalam penanganan bencana. Bentuk yang diterapkan masyarakat adat dalam penanganan bencana yaitu dengan menerapkan hukum kabendon.

Pada ngajaga leuweung tutupan, pengetahuan lokal yang ditemukan berupa lokal istilah lokal yaitu amitan baru mipit. Kearifan lokal tersebut merupakan bentuk izin dalam mengelola kawasan leuweung tutupan. Kemudian berdasarkan pada kearifan lokal tersebutlah diberlakukan suatu aturan kearifan lokal yang merupakan bentuk dari kegiatan ngajaga leuweungnya, yaitu penerapan talek pamali. Dengan adanya talek pamali sebagai bentuk ngajaga leuweung tutupan, hal tersebut dapat berpengaruh dalam penanganan bencana. Sehingga bentuk penanganan dalam konteks kearifan lokal yang ditemukan dan diberlakukan yaitu menerapkan sistem penjarangan.

Pada ngajaga leuweung garapan, pengetahuan lokal yang ditemukan berupa nilai kegiatan lokal yaitu ngahuma. Kegiatan ngahuma yang dilakukan terbagi menjadi dua

jenis yaitu ngaladang dan nyawah. Bentuk penjagaan leuweung untuk kegiatan ngahuma, dilakukan ritual ngaseuk yang dimana ritual tersebut memiliki nilai penanganan bencana longsor. Bentuk perwujudan dari penanganan longsor dalam kegiatan ngaseuk berupa penanaman menggunakan pola sengkret yang diselingi pohon dan penggunaan batu, dan tidak diselingi pohon dan batu.

5. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlunya memberikan pemahaman akan pentingnya nilai kearifan lokal ngajaga leuweung titipan kepada generasi masyarakat adat selanjutnya sejak dini, agar di masa yang akan datang tidak adanya lagi bencana longsor yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran nilai kearifan lokal oleh generasi selanjutnya.
2. Memberlakukan hukum sosial bagi masyarakat adat ataupun para “oknum” yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan leuweung, baik itu leuweung titipan, leuweung tutupan maupun leuweung garapan. Hal ini berguna agar kawasan leuweung tidak mengalami kerusakan yang dapat berdampak pada timbulnya risiko bencana longsor.
3. Pentingnya mempertahankan eksistensi komunitas adat dalam kegiatan pengelolaan hutan ditengah ancaman bencana longsor, dengan memberlakukan pengelolaan hutan mengikuti cara masyarakat adat secara kearifan lokal, karena ramah lingkungan dan dapat melestarikan hutan lindung.
4. Dengan ditemukan beberapa kearifan lokal, seperti dalam ngajaga leuweung titipan, leuweung tutupan dan leuweung garapan, kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam konteks penanganan bencana longsor guna mencari teknik-teknik lain yang bisa lebih efektif dan terkendali sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian yang sama.
5. Selain itu, penulis menyarankan kepada instansi kebencanaan daerah untuk dapat melanjutkan kajian ini lebih detail yang sesuai dengan pedoman kebencanaan dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kegiatan mitigasi bencana berbasis pada kearifan lokal, hal ini terdasi dari pernyataan bahwa Desa Sirnaresmi akan dilakukan kegiatan mitigasi namun terkendala karena struktur sosial dan budaya yang berbeda dari desa-desa pada umumnya.

Daftar Pustaka

- [1] As'ari, R., dan Hendriawan, N. 2016. Kajian Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana. *Jurnal Semnas Geografi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- [2] Darusman, Y. 2016. Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten tasikmalaya dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*. PLS FKIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Tasikmalaya.
- [3] Holilah, M. 2015. Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 24. No. 2. Desember 2015. Prodi Pendidikan IPS UPI. Bandung.
- [4] Maryani, E., dan Yani, A. 2012. Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Memitigasi Bencana sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Nilai. 2012. Dosen Jurusan Pendidikan Geografi UPI. Bandung.
- [5] Ramdhan, B., Chikmawati, I., dan Waluyo, E, B. 2015. Perspektif Kultural Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Adat Cikondang Kabupaten Bandung Jawa Barat. *Jurnal Sumberdaya HAYATI*. Januari 2015. Bidang Botani Puslit

- Biologi LIPI Cibinong. Bogor.
- [6] Samsuri, H. 2017. Filosofi Hidup sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Sari Mawaddahni. *Jurnal Penelitian Kearifan Lokal*. Vol. 9. No. 1. Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Surabaya. Hal 90-102.
- [7] Samsuri, Hendra. 2017. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Pengelolaan Hutan. Tesis. Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan Fakultas Teknik. Universitas Brawijaya. Surabaya
- [8] Senoaji, G. Pemanfaatan Hutan dan Lingkungan oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 9. No. 3. November 2004. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Yogyakarta. Hal 143-149. Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
- [9] Suparmini, dkk. 2014. Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- [10] Suparmini., Setyawati, S., dan Sumunuar, D. R. P. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal . *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 18. No. 1. April 2013. FIS Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- [11] Wiradimadja, Agung. 2018. Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga Sebagai Wujud Menjaga Alam dan Konservasi Budaya Sunda. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Malang.